



**PEMERINTAH
KABUPATEN
NATUNA**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil

e-mail: bpkpd.natuna@gmail.com



KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra dimaksud memuat uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. Renstra ini disusun dalam rangka penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna dengan mengakomodir kegiatan untuk mendukung program kegiatan. Renstra ini akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis kinerja terukur untuk memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).

Ranai, 12 Januari 2022

Kepala,



SURYANTO, SE, MA
NIP. 19770912 200012 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	50
2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	63
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026	67
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	70
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	82
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	83
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	85
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	85
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	88
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	92



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	110
BAB VIII PENUTUP	113



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel	2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang...	51
Tabel	2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel	2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan	52
Tabel	2.6	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2022.....	53
Tabel	2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021.....	56
Tabel	2.8	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	58
Tabel	2.9	Capaian Indikator Pembangunan Daerah RPJMD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021	62
Tabel	2.10	Realisasi Belanja BPKAD Tahun 2017-2021	64
Tabel	2.11	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) PeriodeTahun 2017-2021	65
Tabel	2.12	Daftar Realisasi Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021	66
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..	67
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69
Tabel	3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	72
Tabel	3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan	



	Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	78
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	80
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026	87
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	90
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	99
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026	111
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	111
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	112
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Daerah Capaian Penyelenggaraan Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	49
------------	---------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Oleh karena itu setiap SKPD harus membuat Dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Sebagaimana diatur dalam Pasal 272 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat



Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penunjang keuangan dan pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kegiatannya beperdoman pada visi dan misi kepala daerah sehingga penyusunan program menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam mewujudkan *good governace* dan *clean govermance*. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terwujud sebagai manifestasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan visi misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan koordinatif.
2. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi



pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fungsi penunjang keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.
3. Menjadi panduan (*guidance*) perencanaan dalam *redesign* sistem penganggaran maupun akselerasi penyesuaian kebijakan penganggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, telaahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau terkait, telaahan Renstra Kementerian terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.



BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya”**.

Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan



3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya;



Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan memiliki ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan kebijakan daerah di bidang badan pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
 - c. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
 - e. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;



- f. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
 - h. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
 - i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
 - j. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 - k. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya;



b. Sekretariat

- (1) Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.
- (3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
 - d. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan;
 - e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - g. menyusun pelaporan Badan;



- h. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Badan;
 - i. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
 - j. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Sekretariat melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.



- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyiapkan rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK) Badan;
 - f. menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
 - g. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Perencanaan dan Pelaporan;
 - h. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Perencanaan dan Pelaporan;
 - j. melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data Laporan Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Badan;

- k. mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Perencanaan dan Pelaporan;
- l. membina pegawai di Perencanaan dan Pelaporan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas organisasi dan menyiapkan bahan-bahan laporan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan, menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;



- e. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyiapkan serta menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- j. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- k. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

e. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengelola pengolahan data, keuangan, perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan, serta membuat konsep kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan, pendataan dan verifikasi,



monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Subbagian Keuangan memiliki uraian tugas meliputi:

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan badan sesuai dengan ketentuan;
- d. menyiapkan laporan keuangan badan;
- e. menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Badan;
- f. menyiapkan data dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Keuangan;
- g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Keuangan;
- i. melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan badan;
- j. melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi Subbagian Keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan;
- k. mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Keuangan;
- l. membina pegawai di Keuangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

f. Bidang Perencanaan Anggaran

(1) Bidang Perencanaan Anggaran memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait



perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

- (2) Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.
- (3) Bidang Perencanaan Anggaran memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
 - e. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - f. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
 - g. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



- h. mengevaluasi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
- i. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- j. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- k. mengevaluasi pergeseran anggaran;
- l. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
- m. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- n. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
- o. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
- p. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- q. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
- r. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional;
- s. menyusun laporan penyertaan modal;
- t. menyusun laporan dana bergulir;



- u. menyusun investasi jangka pendek;
 - v. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - w. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - x. menyusun piutang hasil temuan;
- (4) Bidang Perencanaan Anggaran melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
 - e. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 - g. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - h. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
 - i. penyediaan anggaran kas;
 - j. pembinaan perencanaan penganggaran daerah.
- g. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan



- Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan prosedur penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyiapkan dan menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja daerah;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - g. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;



- h. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. membina SKPD dibawah koordinasi Asisten;
- j. menyiapkan bahan evaluasi APBD; dan
- k. menyiapkan bahan evaluasi Perubahan APBD.

h. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah mempunyai tugas pokok perumusan prosedur penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah memiliki uraian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan daerah;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- e. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- f. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA dan SKPD;
- g. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan BLUD;
- h. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD dan BLUD;
- i. menyiapkan dan menyusun Anggaran Kas Pendapatan Daerah
- j. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran alokasi dana desa;
- l. melaksanakan verifikasi penyerapan anggaran alokasi dana desa;
- m. menyiapkan dan menyusun laporan penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi; dan
- n. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah;

i. Bidang Perbendaharaan Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbendaharaan Daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbendaharaan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
 - f. menyusun rekapitulasi realisasi gaji pns dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
 - g. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
 - h. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PFK bendahara umum daerah;
 - i. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;
 - j. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan



- melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
- k. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
 - l. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
 - m. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
 - n. melakukan penandatanganan SP2D.
- (4) Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 - b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 - c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - f. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan nongaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran



kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
- k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

j. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

- (1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan pemindah bukuan uang kas daerah;



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
- c. menyiapkan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- d. menyiapkan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- e. menyiapkan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- f. menyiapkan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Fihak Ketiga (PFK); dan
- g. menyiapkan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.

k. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan

- (1) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dan Pembendaharaan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok perumusan prosedur penatausahaan belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan memiliki uraian meliputi:



- a. menyiapkan pengelolaan kas daerah;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan;
- c. menyiapkan penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. menyiapkan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- e. menyiapkan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- f. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); dan
- g. menyiapkan pelaksanaan penerbitan SPD restitus/pengembalian kelebihan penerimaan.

I. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
 - g. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
 - h. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;



- i. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan
 - j. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- (4) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
 - g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
 - i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan



- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

m. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

- (1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja, rekapitulasi dan pelaporan barang milik daerah, penyusunan pedoman standard kebutuhan barang daerah dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi barang daerah.
- (3) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan dan pemeliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan dan meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- e. menyiapkan dan meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan barang persediaan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan stock opname;
 - j. melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - k. menghimpun dan menyusun laporan barang persediaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - l. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pencatatan barang milik daerah dalam neraca pemerintah daerah; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- n. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**
- (1) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.



- (2) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja, inventarisasi barang milik daerah, penyusunan laporan mutasi barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. melaksanakan dan meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
 - i. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - j. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;



- k. menyiapkan konsep surat ijin penghunian penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- m. melakukan pengurusan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat tanah dan surat kendaraan;
- n. menyimpan dan mengadministrasikan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- o. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berkala;
- p. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- q. melaksanakan meneliti dokumen pengajuan usulan pemindah tanganan barang milik daerah;
- r. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- s. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- t. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- u. melaksanakan dan meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- v. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- w. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- x. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;



- y. menyiapkan menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat.
- z. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bidang akuntansi;
 - aa. melaksanakan menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - bb. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Inventarasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
 - cc. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Inventarasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

o. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan



daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. menyusun rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
 - f. merencanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 - g. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan



- Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
- i. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - j. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
 - k. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - l. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - m. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - n. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
 - o. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten;
 - p. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
 - q. pembinaan pengelolaan keuangan FKTF; dan
 - r. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).
- (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;



- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

p. Subbidang Akuntansi

- (1) Subbidang Akuntansi memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Akuntansi mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Akuntansi memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana program kerja bidang Akuntansi Dan Informasi Keuangan daerah;



- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di bidang Akuntansi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- e. rekonsiliasi aset, kewajiban, ekuitas, belanja, dan beban;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja APBD bulanan, triwulanan dan semesteran dan menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- h. menyusun bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK;
- j. menyusun dokumen laporan TPTGR;
- k. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi;
- m. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;
- n. melaksanakan pembinaan akuntansi pengeluaran kas; dan
- o. menyiapkan bahan data statistik keuangan pemerintah daerah.



q. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - e. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan Pembiayaan, dengan SKPD non BLUD dan BLUD;
 - f. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan pembiayaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran belanja;



- g. menyiapkan serta menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- h. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. melaksanakan verifikasi setoran TPTGR;
- j. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;
- k. melaksanakan Pembinaan Akuntansi penerimaan kas;
- l. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja BLUD;
- m. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja FKTP; dan
- n. menyiapkan bahan pengesahan pendapatan dan belanja BOS.

r. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
- a. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
 - e. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - f. merencanakan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - h. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis;



- (4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
 - g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
 - j. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - l. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
 - n. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
 - p. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;



- q. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- r. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
- s. pelaporan pendapatan daerah; dan
- t. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.

s. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan pendataan pendapatan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta



- menginventarisasi dan fasilitas penerimaan pajak provinsi dan pajak daerah;
- e. menyiapkan, mengelola, mencatat Data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan dan menerima kembali formulir SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pemeriksaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPTPD yang belum dikembalikan;
 - h. menyiapkan surat keterangan perpanjangan fiskal;
 - i. melaksanakan rekapitulasi dan potensi pendapatan dari pajak provinsi dan pajak daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di penghitungan dan penerbitan surat ketetapan;
 - l. membuat perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - m. menyiapkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya;
 - n. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. melaksanakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pendataan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - p. melaksanakan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu



diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

- q. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas seksi pendataan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- r. membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pendataan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- s. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

t. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

- (1) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran



- pelaksanaan di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyiapkan usulan penetapan, penerimaan dan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. menyiapkan dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menyiapkan, menghimpun dan melaporkan data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan;
 - m. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;
 - n. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;




- o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;
- p. melaksanakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- r. melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas seksi pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- s. membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi pengelolaan, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- t. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terdapat susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
 Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	35
2	Perempuan	35
	Jumlah	70

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai Non PNS Daerah menurut Jenis
 Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	32
2	Perempuan	38
	Jumlah	70

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Komposisi menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 2.3
 Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
 Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	4
	Jumlah	4
2	Penata Tk. I (III/d)	11
	Penata (III/c)	14
	Penata Muda Tk. I (III/b)	12
	Penata Muda (III/a)	8
	Jumlah	45
3	Pengatur Tk. I (II/d)	14
	Pengatur (II/c)	6
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	21
4	Juru Tk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-
	Jumlah	-
5	Pegawai Honorer Daerah	70
	Jumlah	70
	Jumlah Keseluruhan	140

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.4

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	33
3	Diploma	8
4	SLTA	26
Jumlah		70

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Komposisi pegawai Non PNS Daerah
 menurut tingkat pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	1
2	Sarjana (S1)	37
3	Diploma	8
4	SLTA	24
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		70

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.6
 Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2022

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	kondisi
1	Kijang Inova	1	Unit	Baik
2	Toyota Hillux	1	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
4	Global Positioning System	5	Unit	Baik
5	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
8	Lemari Kayu	9	Unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	12	Unit	Baik
10	Brankas	3	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Paket	Baik
12	White Board	1	Unit	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	11	Unit	Baik
14	Display	1	Unit	Baik
15	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	Unit	Baik
17	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
18	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	33	Unit	Baik
19	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik
20	Meja Rapat	2	Unit	Baik
21	Meja Panjang	3	Unit	Baik
22	Bangku Tunggu	8	Unit	Baik
23	Rak Buku (Lemari Pakaian)	5	Unit	Baik
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
25	Lemari Es	4	Unit	Baik
26	A.C. Split	34	Unit	Baik
27	Televisi	8	Unit	Baik
28	Unit Power Supply	40	Unit	Baik
29	Camera Video	1	Unit	Baik
30	Karpet	1	Unit	Baik



31	Tangki Air	2	Unit	Baik
32	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
33	Gorden/Tirai	24	Unit	Baik
34	Meja Kerja	80	Unit	Baik
35	Kursi Kerja	89	Unit	Baik
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III (Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	2	Unit	Baik
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II)	33	Unit	Baik
38	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
39	Layar Film/Projector	1	Unit	Baik
40	Camera Digital	6	Unit	Baik
41	LCD Monitor	2	Unit	Baik
42	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
43	Mesin Fax (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
44	Sound system	1	Unit	Baik
45	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
46	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
47	PC Unit	65	Unit	Baik
48	Laptop (Laptop)	12	Unit	Baik
49	Note Book	48	Unit	Baik
50	Hard Disk	27	Unit	Baik
51	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
52	Printer (Peralatan Mini Komputer)	69	Unit	Baik
53	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
54	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
55	Monitor	1	Unit	Baik
56	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik
57	External/ Portable Hardisk	3	Unit	Baik
58	UPS	12	Unit	Baik
59	Server	3	Unit	Baik
60	Router	11	Unit	Baik
61	Hub	4	Unit	Baik
62	Rak Server	1	Unit	Baik
63	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
JUMLAH		763		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya”**.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan Realisasi Tahun 2017-2021 disampaikan melalui tabel sebagai berikut:



Tabel 2.7
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Rasio Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Sesuai dengan Jadwal dan Dokumen Perencanaan	Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	Penyusunan RAPBD Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100	100	100	100
			Persentase Realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	81%	82%	83%	84%	85%	81%	82%	83%	84%	85%	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Meningkatkan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah dari OPD/SKPD yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang Berlaku	91%	92%	93%	94%	95%	93.33%	100%	100%	100%	100%	102.56%	108.70%	107.53%	106.38%	105.26%
			Meningkatkan Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	60%	70%	80%	85%	90%	60%	70%	80%	50%	65%	100.00%	100.00%	100.00%	58.82%	72.22%
			Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)	42%	44%	46%	48%	50%	42%	44%	46%	50%	48%	100.00%	100.00%	100.00%	104.17%	96.00%
3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.65%	4.92%	4.69%	5.05%	5.64%	5.52%	5.52%	5.52%	5.05%	5.05%	118.71%	112.20%	117.70%	100.00%	89.54%
4	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Kinerja yang Transparansi dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
			Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A	124.81	124.81	124.81	108.11



Pengukuran kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2017-2021.

Dari tabel di atas, Pencapaian kinerja dari beberapa sasaran telah mencapai 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian ini membuktikan antara strategi dan kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik walaupun dampak dari *Pandemic Covid-19* mempengaruhi capaian tersebut. Hasil pengukuran kinerja menjadi bahan evaluasi dan analisis kinerja dalam penyusunan dan penetapan sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada Tahun 2018-2021 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2021 berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dapat dilihat di Tabel berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016 - 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
KEUANGAN																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,244,127,000.00	2,576,485,488.00	3,014,606,040.00	2,724,917,015.00		3,778,110,098.00	2,543,543,192.00	2,787,928,740.00	2,700,080,126.00			89.02	98.72	92.48	99.09		(0.32)	(0.26)
Penyelesaian jasa surat menyurat	45,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00		44,697,000.00	39,975,000.00	45,000,000.00	22,990,000.00			99.33	99.94	100.00	99.96		(0.48)	(0.27)
Penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	350,000,000.00	93,800,000.00	318,150,000.00	531,910,000.00		208,379,311.00	85,776,023.00	159,867,500.00	531,910,000.00			59.54	91.35	58.25	100.00		1.16	1.30
Penyelesaian jasa kebersihan kantor	100,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	102,540,000.00		99,660,000.00	99,540,000.00	108,549,000.00	102,512,000.00			99.66	99.54	98.68	99.97		0.03	0.03
Penyelesaian alat tulis kantor	120,000,000.00	150,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		118,826,600.00	119,998,000.00	149,916,000.00	119,931,500.00			99.02	100.00	99.94	99.94		0.05	0.03
Penyelesaian barang cetakan dan pengadaan	175,000,000.00	185,000,000.00	267,500,000.00	194,000,000.00		174,925,000.00	184,995,000.00	267,363,500.00	193,675,000.00			99.96	100.00	99.95	99.83		0.11	0.11
Penyelesaian peralatan dan perlengkapan kantor	501,250,000.00	228,100,000.00	343,800,000.00	361,000,000.00		337,025,000.00	210,721,900.00	330,183,500.00	358,175,200.00			67.24	92.38	96.94	99.22		0.01	0.14
Penyelesaian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35,000,000.00	32,200,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00		23,883,900.00	27,105,000.00	39,156,000.00	17,200,000.00			68.24	84.18	60.24	57.33		0.40	0.01
Penyelesaian makanan dan minuman	146,000,000.00	149,000,000.00	125,000,000.00	5,998,000.00		142,895,000.00	147,450,000.00	119,640,000.00	5,370,000.00			97.87	98.96	95.71	99.48		(1.10)	(1.11)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	829,550,000.00	600,100,000.00	600,100,000.00	317,300,000.00		822,849,347.00	600,097,517.00	596,139,980.00	313,492,678.00			99.19	100.00	99.34	98.80		0.00	0.00
Penyelesaian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1,493,900,000.00	743,047,488.00	703,826,040.00	653,171,015.00		1,356,732,640.00	743,011,732.00	687,920,160.00	648,396,848.00			90.82	100.00	97.74	99.27		0.00	0.00
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	448,427,000.00	285,138,000.00	285,230,000.00	386,598,000.00		448,236,800.00	284,873,000.00	284,103,100.00	386,426,900.00			99.96	99.91	99.29	99.96		(0.00)	(0.01)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	367,500,000.00	270,900,000.00	330,500,000.00	250,500,000.00		342,336,083.00	268,322,605.00	328,836,900.00	237,661,214.00			93.15	99.05	99.20	94.87		(0.28)	(0.27)
Penyelesaian gedung/gudang kantor	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00		52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00			100.00	100.00	100.00	100.00		0.00	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	170,000,000.00	-	-	50,000,000.00		147,612,000.00	-	-	49,875,000.00			86.83	0.00	0.00	95.75		0.00	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90,000,000.00	133,000,000.00	193,800,000.00	82,000,000.00		87,239,083.00	130,491,605.00	193,506,900.00	69,287,714.00			96.93	98.11	99.33	84.50		0.18	0.16
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	55,000,000.00	85,400,000.00	85,200,000.00	66,000,000.00		54,985,000.00	85,331,000.00	84,830,000.00	65,998,500.00			99.97	99.92	99.57	100.00		0.33	0.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000.00	75,000,000.00	135,000,000.00	-		69,276,900.00	74,967,577.00	92,468,540.00	-			92.37	99.96	68.50	0.00		0.60	0.16
Kursus dan pendidikan, pelatihan, seminar/apresiasi	75,000,000.00	-	135,000,000.00	-		69,276,900.00	74,967,577.00	92,468,540.00	-			92.37	99.96	68.50	0.00		0.60	0.16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	181,200,000.00	157,376,000.00	104,616,000.00	83,549,000.00		175,720,766.00	156,442,543.00	94,871,117.00	73,356,206.00			96.98	99.41	90.69	87.80		0.00	0.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SPDR	181,200,000.00	157,376,000.00	104,616,000.00	83,549,000.00		175,720,766.00	156,442,543.00	94,871,117.00	73,356,206.00			96.98	99.41	90.69	87.80		0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6,363,868,000.00	5,438,373,453.00	2,717,750,000.00	5,655,657,265.00		5,018,777,379.00	5,018,777,379.00	2,642,300,150.00	88,867,929.27			88.87	92.29	97.22	0.00		0.00	0.00
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,588,205,000.00	1,434,985,000.00	1,379,850,000.00	-		1,498,891,903.00	1,322,218,501.00	1,343,360,073.00	-			94.38	92.14	97.36	0.00		0.00	(1.10)
Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1,172,965,000.00	1,146,178,453.00	1,337,900,000.00	-		1,071,451,943.00	1,107,443,450.00	1,298,940,077.00	-			91.35	96.62	97.09	0.00		(0.86)	(0.40)
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	304,950,000.00	258,185,000.00	-	-		175,276,349.00	184,290,255.00	-	-			57.48	71.38	0.00	0.00		0.00	0.05
Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	326,450,000.00	296,910,000.00	-	-		303,067,377.00	282,283,594.00	-	-			92.84	94.44	0.00	0.00		0.00	0.00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	399,950,000.00	480,250,000.00	-	-		320,951,448.00	424,795,881.00	-	-			80.25	88.45	0.00	0.00		0.20	0.32
Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	151,560,000.00	-	-	-		145,392,804.00	-	-	-			95.93	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Validasi data laporan keuangan daerah	1,822,266,000.00	1,483,679,000.00	-	-		1,824,935,003.00	1,430,361,147.00	-	-			97.47	96.41	0.00	0.00		0.00	0.00
Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	291,840,000.00	83,130,000.00	-	-		78,013,000.00	77,560,997.00	-	-			26.73	93.31	0.00	0.00		0.00	0.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi BMD	255,682,000.00	253,000,000.00	-	-		237,677,438.00	189,823,554.00	-	-			92.95	75.03	0.00	0.00		0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4,396,211,019.00					4,041,135,043.00			0.00	0.00	0.00	91.92		0.00	0.00
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	-	-	-	110,386,820.00		-	-	-	109,740,820.00			0.00	0.00	0.00	99.41		0.00	0.00
Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	-	-	-	1,176,360,000.00		-	-	-	1,081,741,942.00			0.00	0.00	0.00	91.96		0.00	0.00
Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	-	-	-	1,296,537,999.00		-	-	-	1,157,620,096.00			0.00	0.00	0.00	89.98		0.00	0.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	-	-	-	442,990,780.00		-	-	-	420,107,390.00			0.00	0.00	0.00	94.83		0.00	0.00
Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	-	-	-	442,515,420.00		-	-	-	439,004,420.00			0.00	0.00	0.00	99.21		0.00	0.00
Validasi data laporan keuangan daerah	-	-	-	670,170,000.00		-	-	-	571,983,020.00			0.00	0.00	0.00	85.35		0.00	0.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi BMD	-	-	-	267,250,000.00		-	-	-	260,936,453.00			0.00	0.00	0.00	97.64		0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2,075,002,000.00					1,946,505,929.00	260,936,454.00			0.00	0.00	93.81	0.00		0.00	0.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	-	-	519,630,000.00	-		-	-	-	484,457,257.00			0.00	0.00	93.23	0.00		0.00	0.00
Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	-	-	689,470,000.00	-		-	-	-	630,705,799.00			0.00	0.00	91.48	0.00		0.00	0.00
Validasi data laporan keuangan daerah	-	-	865,902,000.00	-		-	-	-	831,342,933.00			0.00	0.00	96.01	0.00		0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2,413,753,000.00	3,015,688,953.00				2,203,819,463.00	2,400,662,314.00			0.00	0.00	91.30	79.61		0.25	0.09
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	572,450,000.00	377,884,900.00		-	-	-	367,443,412.00			0.00	0.00	90.19	97.24		0.00	0.00
Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	-	-	1,841,303,000.00	-		-	-	-	1,687,540,741.00			0.00	0.00	0.00	67.60		0.00	0.00
Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	850,271,053.00		-	-	-	824,910,422.00			0.00	0.00	0.00	97.02		0.00	0.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			354,512,000.00	266,675,013.00				307,108,644.00	266,443,653.00			0.00	0.00	86.63	99.91		0.00	0.00
Rekonsiliasi data pajak	-	-	354,512,000.00	266,675,013.00		-	-	-	307,108,644.00			0.00	0.00	86.63	99.91		0.00	0.00
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2,385,433																	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	2,362,577,000.00	2,396,835,000.00	1,532,782,000.00	1,123,058,807.00	-	2,299,533,744.00	2,354,206,265.00	1,524,806,585.00	1,000,166,607.00	-	97.33	98.22	99.48	89.06	-	(0.61)	(0.67)
Penyenggaraan pelayanan penggalangan	296,900,000.00	256,430,000.00	278,250,000.00	142,590,188.00	-	264,008,257.00	231,578,493.00	271,479,828.00	142,572,188.00	-	88.92	90.30	97.57	99.99	-	(0.54)	(0.43)
Penyusunan surat pernyataan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	209,500,000.00	112,700,000.00	394,500,000.00	341,600,000.00	-	209,207,000.00	111,992,000.00	394,211,000.00	341,573,000.00	-	99.86	99.37	99.93	99.99	-	1.90	1.92
Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	829,317,000.00	785,635,000.00	860,032,000.00	472,228,000.00	-	811,516,182.00	780,991,772.00	859,115,757.00	349,379,800.00	-	97.85	99.41	99.89	73.99	-	(0.41)	(0.53)
Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	878,160,000.00	1,242,090,000.00	-	166,641,619.00	-	870,790,505.00	1,229,644,000.00	-	166,641,619.00	-	99.16	99.00	0.00	100.00	-	0.41	0.41
Penyusunan Profil Keuangan Daerah	148,700,000.00	-	-	-	-	144,011,800.00	-	-	-	-	96.85	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	438,170,000.00	-	82,450,000.00	-	-	374,784,900.00	-	74,162,784.00	-	-	85.53	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	438,170,000.00	-	82,450,000.00	-	-	374,784,900.00	-	74,162,784.00	-	-	85.53	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	594,700,000.00	901,366,000.00	816,606,000.00	520,428,221.00	-	526,909,035.00	678,111,216.00	660,434,373.00	509,487,321.00	-	88.60	75.23	80.88	97.90	0.06	0.03	-
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	293,400,000.00	387,860,000.00	321,860,000.00	165,840,000.00	-	248,180,403.00	277,091,147.00	220,880,246.00	158,890,300.00	-	84.59	71.44	68.63	95.81	-	(0.33)	(0.37)
Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	301,300,000.00	513,506,000.00	494,746,000.00	354,588,221.00	-	278,728,632.00	401,020,069.00	439,554,127.00	350,597,021.00	-	92.51	78.09	88.84	98.87	-	0.38	0.17
Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	4,001,558,000.00	1,118,569,000.00	2,221,419,000.00	1,687,989,720.00	-	3,248,289,561.00	1,007,030,205.00	1,991,475,838.00	1,597,345,405.00	-	81.18	90.03	89.65	94.63	0.03	0.09	-
Sensus Barang Milik Daerah	1,687,205,000.00	-	-	-	-	1,435,792,837.00	-	-	-	-	85.10	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	282,464,000.00	100,060,000.00	166,078,000.00	113,000,720.00	-	238,813,600.00	99,030,000.00	147,204,080.00	99,508,520.00	-	90.99	98.96	88.64	87.36	-	(0.27)	(0.42)
Penghisapan dan pemeliharaan/pengelolaan barang milik daerah	520,260,000.00	193,813,000.00	278,242,000.00	340,938,000.00	-	494,412,490.00	138,895,600.00	218,088,520.00	304,984,448.00	-	91.19	72.41	78.95	89.48	-	0.02	0.13
Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	241,165,000.00	174,706,000.00	312,982,000.00	346,499,000.00	-	230,792,500.00	173,649,600.00	267,730,385.00	333,842,907.00	-	95.70	99.40	85.54	96.35	-	0.31	0.27
Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	572,044,000.00	170,190,000.00	653,187,000.00	534,628,000.00	-	381,136,384.00	161,300,200.00	602,992,739.00	518,882,622.00	-	66.63	94.78	92.32	97.05	-	1.95	2.02
Penyusunan Daftar Kerdalan Milik Pemerintah Daerah	344,090,000.00	-	211,218,000.00	-	-	275,292,100.00	-	197,396,000.00	-	-	80.01	0.00	93.46	0.00	-	0.00	0.00
Apropos aset/barang daerah	374,330,000.00	362,380,000.00	336,127,000.00	145,618,000.00	-	212,049,690.00	321,218,105.00	328,978,484.00	139,045,968.00	-	56.65	88.64	97.22	95.49	-	0.00	(0.02)
Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	119,410,000.00	-	265,387,000.00	-	-	-	-	112,946,700.00	201,080,740.00	-	0.00	94.59	87.07	97.42	-	1.00	0.92
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	33,088,850.00	-	-	-	-	33,088,850.00	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan standar satuan harga	-	-	-	33,088,850.00	-	-	-	-	33,088,850.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Penyusunan analisis standar belanja	-	-	-	-	33,088,850.00	-	-	-	-	33,088,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-	0.00	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	10,519,046,068.00	-	-	-	-	33,088,850.00	-	-	-	9,876,784,104.00	93.89	(0.06)	0.07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	405,042,000.00	-	-	-	-	367,235,800.00	-	-	-	96.73	(0.09)	0.10	-
Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	-	-	-	-	40,130,000.00	-	-	-	-	48,499,800.00	-	-	-	96.73	(0.09)	0.03	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	354,912,000.00	-	-	-	-	318,746,000.00	-	-	-	89.81	(0.10)	0.11	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	7,529,758,068.00	-	-	-	-	7,248,383,530.00	-	-	-	96.26	(0.04)	0.04	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2,525,758,068.00	-	-	-	-	2,248,383,530.00	-	-	-	96.26	(0.04)	0.04	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	99,979,000.00	-	-	-	99.98	(0.00)	0.00	-
Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	99,979,000.00	-	-	-	99.98	(0.00)	0.00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	891,200,000.00	-	-	-	-	664,465,951.00	-	-	-	74.56	(0.25)	0.34	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	215,000,000.00	-	-	-	-	95,000,000.00	-	-	-	44.19	(0.56)	1.26	-
Penyediaan bahan peralatan rumah tangga	-	-	-	-	80,000,000.00	-	-	-	-	79,200,000.00	-	-	-	99.00	(0.01)	0.01	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	87,000,000.00	-	-	-	-	20,250,000.00	-	-	-	23.28	(0.77)	3.30	-
Penyediaan bahan cetakan dan penastamban	-	-	-	-	145,000,000.00	-	-	-	-	144,285,000.00	-	-	-	99.51	(0.00)	0.00	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	17,100,000.00	-	-	-	85.50	(0.15)	0.10	-
Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	344,200,000.00	-	-	-	-	308,632,951.00	-	-	-	89.67	(0.10)	0.12	-
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	-	-	1,293,700,000.00	-	-	-	-	1,242,979,032.00	-	-	-	96.08	(0.04)	0.04	-
Penyediaan jasa audit eksternal	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	24,111,000.00	-	-	-	96.44	(0.04)	0.04	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	650,400,000.00	-	-	-	-	643,246,500.00	-	-	-	98.90	(0.01)	0.01	-
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	618,300,000.00	-	-	-	-	575,621,532.00	-	-	-	93.10	(0.07)	0.07	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	299,346,000.00	-	-	-	-	253,740,791.00	-	-	-	84.77	(0.15)	0.18	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	-	-	-	115,205,000.00	-	-	-	-	73,556,791.00	-	-	-	63.85	(0.36)	0.57	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	184,141,000.00	-	-	-	-	180,184,000.00	-	-	-	97.85	(0.02)	0.02	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	192,811,497,010.50	-	-	-	-	139,366,914,702.35	-	-	-	72.28	(0.28)	0.38	-
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	-	1,830,350,000.00	-	-	-	-	1,698,217,914.00	-	-	-	92.78	(0.07)	0.08	-
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang perubahan perubahan APBD	-	-	-	-	625,200,000.00	-	-	-	-	583,225,994.00	-	-	-	93.29	(0.07)	0.07	-
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang perubahan perubahan APBD	-	-	-	-	618,650,000.00	-	-	-	-	549,742,475.00	-	-	-	88.86	(0.11)	0.13	-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	-	-	586,500,000.00	-	-	-	-	565,249,445.00	-	-	-	96.38	(0.04)	0.04	-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	789,874,000.00	-	-	-	-	714,243,856.00	-	-	-	90.43	(0.10)	0.11	-
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	-	225,588,000.00	-	-	-	-	205,816,570.00	-	-	-	90.83	(0.09)	0.10	-
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	-	-	-	-	301,100,000.00	-	-	-	-	252,670,000.00	-	-	-	83.92	(0.16)	0.19	-
Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Penemuan dan pengelanaan kas daerah/Laporan Aritan Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	262,186,000.00	-	-	-	-	255,754,286.00	-	-	-	97.55	(0.02)	0.03	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	-	1,393,370,420.00	-	-	-	-	1,311,798,200.00	-	-	-	94.15	(0.06)	0.06	-
Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	-	139,650,420.00	-	-	-	-	136,381,000.00	-	-	-	97.66	(0.02)	0.02	-
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulat, Triwulan dan Semesteran	-	-	-	-	1,253,720,000.00	-	-	-	-	1,175,417,200.00	-	-	-	93.75	(0.06)	0.07	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
Pengelolaan Barang Milik Daerah					1,879,214,579.00			1,591,251,736.00							84.68	(0.15)	0.18
Penyusunan Standar Harga					239,292,379.00			217,600,000.00							90.53	(0.69)	0.10
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					81,029,480.00			74,650,000.00							92.09	(0.28)	0.09
Pentastabilan Barang Milik Daerah					229,429,040.00			207,095,000.00							90.27	(0.10)	0.11
Inventarisasi Barang Milik Daerah					120,788,760.00			97,056,000.00							80.36	(0.20)	0.24
Pengamanan Barang Milik Daerah					285,624,580.00			243,978,142.00							85.42	(0.15)	0.17
Pemilahan Barang Milik Daerah					200,000,000.00			169,795,400.00							84.90	(0.15)	0.18
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah					184,638,580.00			135,643,900.00							73.46	(0.27)	0.36
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					343,600,000.00			316,674,400.00							92.16	(0.08)	0.09
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					194,781,760.00			128,748,894.00							66.10	(0.34)	0.51
JUMLAH	21,014,133,500.00	14,375,708,741.00	15,798,996,040.00	14,102,106,598.00	192,811,497,010.50	18,741,314,052.00	13,443,279,985.00	14,654,719,063.00	12,859,426,739.00	150,834,950,542.35	0,94	0,71	0,90	0,82	78.23	6.17	5.21



Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan merupakan tolak ukur pencapaian kinerja dalam 5 (lima) Tahun. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan RPJMD 2016-2021 didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dengan realisasinya. Dari beberapa Program Tahun 2017-2021 terdapat prosentase dan realisasi yang belum tercapai dikarenakan perubahan SOTK OPD dan disebabkan Pandemi *Corona Virus Desearse 2019 (Covid-19)* dan penanganan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ikut mempengaruhi capaian tersebut. Pencapaian program dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100 % dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik.

Untuk mengukur Capaian indikator kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah indikator kinerja daerah dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



TABEL 2.9
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

No	FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2016	Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2021	TARGET					REALISASI					CAPAIAN (%)					Capaian Terhadap RPJMD (%)	Keterangan	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	100	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	75	65	65	70	70	75	100	100	65	100	70	153.85	153.85	65	100	70	91.67		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	95	65	90	90	95	95	0	100	85	0	95	0	111.11	85	0	95	66.67		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	50	75	55	60	65	65	75	120	120	66	100	65	218.18	200	66	100	65	105		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	B / 68,35	A / 80,00	BB / 74,00	BB / 76,00	BB / 76,00	BB / 76,00	A / 80,00	92.36	92.36	BB	A/81.32	A/ 80,00	124.811	121.53	100	100	100	96.36		
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Apikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100		
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	68	75	75	75	100	68	75	75	75	100	75	
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	93.33	100	100	100	100	93.33	100	100	100	100	100	
9	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	16	18	16	17	17	17	18	18	54.56	54.56	0	0	112.50	320.94	320.94	0	0	77.28		
		%	141	188	160	169	179	188	198	88.75	100	16	0	0	55.47	59.17	8.94	0	0	100		
		%	4.4	5.65	4.65	4.95	4.69	5.05	5.64	5.52	5.52	5.52	0	0	118.71	111.52	117.70	0	0	551.4		
		%	12	30	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100		
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	80	100	100	100	100	100	100	80	100	100	125	125	80	100	100	100		
12	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	%	60	100	100	80	82	84	86	68	100	100	100	84	68	125	121.95	119.05	97.67	100		
13		%	40	86	80	44	46	48	50	100	100	80	86	48	125	125	80	86	48	100		
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	%	40	50	42	44	46	48	50	100	100	42	50	48	238.1	227.27	42	50	48	100		
15		%	40	50	42	42	46	48	50	100	100	42	50	48	2.381	2.273	42	50	48	100		



TABEL 2.10
REALISASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017-2021

NOMOR	URAIAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN	942.330.769.436,61	936.611.663.268,64	1.298.027.929.673,64	878.656.412.264,92	921.887.401.527,25
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	37.015.018.196,66	26.384.338.664,64	14.602.355.446,64	17.243.440.830,92	11.751.546.725,93
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	18.763.679.717,89	13.668.947.570,86			
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah		13.970.000,00			
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.701.515.175,00	4.683.128.631,00	4.008.805.474,00	5.119.170.581,00	8.585.266.888,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.549.823.303,77	8.018.292.462,78	10.593.549.972,64	12.124.270.249,92	3.166.279.837,93
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER					906.392.990.843,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					845.607.939.393,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah					60.785.051.450,00
4.2.	Dana Perimbangan	792.799.529.965,00	813.630.180.398,00	1.145.678.638.470,00	718.829.186.603,00	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	330.985.168.113,00	344.866.588.244,00	591.525.473.061,00	238.180.006.997,00	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	351.254.654.000,00	368.413.963.000,00	391.521.681.000,00	396.383.552.000,00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	110.559.707.852,00	100.349.629.154,00	162.631.484.409,00	84.265.627.606,00	
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	112.516.221.274,95	96.597.144.206,00	137.746.935.757,00	142.583.784.831,00	3.742.863.958,32
4.3.01.	Pendapatan Hibah		0,00		0,00	87.276.552,32
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	43.478.634.027,00	42.082.350.206,00	46.287.599.757,00	49.021.595.831,00	
4.3.6.	Dana Desa	57.115.594.000,00	54.514.794.000,00		500.000.000,00	
4.3.7.	Dana BOS	11.921.993.247,95				
4.3.7.	Lain-lain Penerimaan		0,00	91.459.336.000,00	93.062.189.000,00	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					3.655.587.406,00
	JUMLAH PENDAPATAN	942.330.769.436,61	936.611.663.268,64	1.298.027.929.673,64	878.656.412.264,92	921.887.401.527,25
5.	BELANJA	155.364.824.148,00	144.576.107.542,00	184.432.906.819,00	187.008.787.829,00	150.851.950.542,35
5.1.	BELANJA OPERASI					15.096.346.810,00
5.1.01.	Belanja Pegawai					7.248.383.530,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa					7.847.963.280,00
5.2.	BELANJA MODAL					112.949.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					87.949.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					25.000.000,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA					11.623.673.892,35
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga					11.623.673.892,35
5.4.	BELANJA TRANSFER					124.018.980.840,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil					500.279.990,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan					123.518.700.850,00
5.1.	Belanja Tidak Langsung	136.623.510.096,00	131.132.827.557,00	169.778.187.756,00	174.149.361.090,00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	13.921.754.578,00	10.800.033.811,00	8.827.471.988,00	7.326.652.664,00	
5.1.4.	Belanja Hibah	4.896.400.000,00	2.516.600.000,00	3.763.000.000,00	35.219.806.760,00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.595.245.800,00	91.365.225,00	6.842.494.000,00	2.745.675.000,00	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	679.225.000,00	1.257.031.000,00	1.365.107.000,00	603.662.400,00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	114.454.424.839,00	116.467.797.521,00	148.680.624.563,00	114.545.925.150,00	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	76.459.879,00	0,00	299.490.205,00	13.707.639.116,00	



NOMOR	URAIAN	REALISASI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Langsung	18.741.314.052,00	13.443.279.985,00	14.654.719.063,00	12.859.426.739,00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	4.873.693.500,00	4.459.230.800,00	3.578.459.750,00	5.335.705.000,00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.338.039.052,00	8.745.437.244,00	10.175.810.713,00	6.801.043.539,00	
5.2.3.	Belanja Modal	529.581.500,00	238.611.941,00	900.448.600,00	722.678.200,00	
	JUMLAH BELANJA	155.364.824.148,00	144.576.107.542,00	184.432.906.819,00	187.008.787.829,00	150.851.950.542,35
	Surplus (Defisit)	786.965.945.288,61	792.035.555.726,64	1.113.595.022.854,64	691.647.624.435,92	771.035.450.984,90
6,	PEMBIAYAAN	130.954.267.701,76	(1.002.768.873,94)	55.915.082.848,08	148.494.277.669,03	4.674.798.622,87
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.954.267.701,76	3.997.231.126,06	60.915.082.848,08	148.494.277.669,03	4.674.798.622,87
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	135.954.267.701,76	3.997.231.126,06	60.915.082.848,08	142.900.938.749,73	4.674.798.622,87
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				5.593.338.919,30	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	130.954.267.701,76	(1.002.768.873,94)	55.915.082.848,08	148.494.277.669,03	4.674.798.622,87
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA /SIKPA)	917.920.212.990,37	791.032.786.852,70	1.169.510.105.702,72	840.141.902.104,95	775.710.249.607,77

Tabel 2.11
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)
Periode Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Total Pendapatan	DOFD
2017	37,015,018,196.66	942,330,769,436.61	3.93
2018	26,384,338,664.64	936,611,663,268.64	2.82
2019	14,602,355,446.64	1,298,027,929,673.64	1.12
2020	17,243,440,830.92	878,656,412,264.92	1.96
2021	11,751,546,725.93	921,887,401,527.25	1.27
Rata-rata	21,399,339,972.96	995,502,835,234.21	2.22



Tabel 2.12
 Daftar Nilai Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Natuna
 Periode 2017 - 2021

NO	URIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	ASET TETAP	2.337.974.650.630,87	2.338.075.454.986,36	2.486.943.170.907,17	2.522.190.202.303,24	4.227.955.082.756,78
1	Tanah	320.729.289.130,00	324.483.245.399,50	330.685.625.828,00	335.969.984.609,50	343.787.460.462,77
2	Peralatan dan Mesin	399.830.038.827,74	361.710.047.714,94	392.542.250.800,36	426.766.443.105,22	450.657.472.613,96
3	Gedung dan Bangunan	1.074.776.514.806,54	1.137.307.082.076,54	1.184.987.172.158,23	1.277.371.080.357,59	1.296.386.137.555,65
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.580.677.811.388,94	1.622.938.727.863,94	1.821.659.808.361,89	1.881.059.759.572,66	1.996.023.494.204,65
5	Aset tetap lainnya	57.672.750.646,92	70.338.219.922,92	70.980.442.193,87	72.287.791.016,12	69.587.844.216,12
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	52.860.413.766,00	57.843.548.316,00	84.180.386.375,89	77.430.005.443,63	71.512.673.703,63
7	Akumulasi Penyusutan	(1.148.572.167.935,27)	(1.236.545.416.307,48)	(1.398.092.514.811,07)	(1.548.694.861.801,48)	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk peningkatan pelayanan dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026 , berikut tantangan dan Peluang Pelayanan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah:

a. Tantangan Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak;
2. Tidak konsistennya antara perencanaan dan penganggaran, karena masih terdapat perubahan maupun pergereran anggaran setiap OPD;
3. Masih kurangnya pemahaman ASN dan PTT dilingkungan BPKPD tentang pengelolaan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah karena masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh OPD;
5. OPD masih belum dapat menyusun laporan keuangan dengan baik, dikarenakan perubahan sistem akuntansi dari *cash basis* ke *accrual basis*;
6. Penyajian data aset belum maksimal yaitu belum validnya data aset daerah dan belum optimalnya pengamanan barang milik daerah;



7. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang/pembantu pengurus barang tentang pengelolaan asset/barang milik daerah.

b. Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang pengembangan pelayanan yang akan dilakukan BPKPD adalah:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan meningkatkan pelayanan PAD secara optimal dan intensif;
2. Berkoordinasi antar *stakeholder* agar konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat terwujud dengan *timeline* proses penyusunan APBD lebih optimal;
3. Peningkatan pemahaman ASN dan PTT dilingkungan BPKPD tentang pengelolaan keuangan daerah;
4. Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah;
5. Pendampingan ke OPD dalam menyusun laporan keuangan secara *acrual basis*;
6. Validasi data aset daerah, optimalisasi pengamanan barang milik daerah dan simplikasi pelaporan BMD;
7. Peningkatan pemahaman pengurus barang/pembantu pengurus barang tentang pengelolaan aset/barang milik daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan mempunyai beberapa permasalahan:

1. Sekretariat
 - ❖ Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - ❖ Terbatasnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - ❖ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja.
2. Bidang Anggaran
 - ❖ Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan.
 - ❖ Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

- ❖ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

3. Bidang Perbendaharaan

- ❖ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD.
- ❖ Belum optimalnya pembinaan setiap bendahara pengeluaran dan penerimaan OPD.

4. Bidang Aset

- ❖ Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap Perangkat Daerah karena pencatatan belum tertib.
- ❖ Belum optimalnya upaya pengamanan aset milik daerah.

5. Bidang

- ❖ Belum validnya data wajib pajak yang memerlukan pendataan dan pemuktahiran.
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, antara lain:



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pendapatan Asli Daerah belum optimal	PAD masih sangat rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak 2. Kurang sosialisasi taat dan manfaat pajak ke masyarakat
2.	Penatausahaan keuangan daerah belum optimal	Masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidang tersebut 2. Kurangnya pengendalian interen dari atasan langsung
3.	Penyusunan Laporan Keuangan yang belum optimal	Belum tersusunnya Laporan Keuangan dengan Baik dan tepat waktu oleh OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya SDM di bidang akuntansi tiap OPD 2. Kurangnya Bimbingan Tekhnis Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP bagi ASN tiap OPD 3. Sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan belum maksimal
4.	Pengelolaan, pengamanaan dan penyajian data aset/ barang milik daerah belum optimal	Belum Validnya Data Aset/Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang pengelolaan Aset/barang milik daerah tiap OPD 2. Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026

Isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi dan kemajuan serta keterbukaan informasi sehingga pemerintah daerah



dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Renstra BPKPD Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terkait di misi ke-6 yaitu **“menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)”** dan sasaran yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>) • Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima, Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah • Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Kinerja dan kualitas pelayanan aparatur masih kurang ▪ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja ▪ Belum optimalnya SDM pengelolaan keuangan daerah ▪ Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan ▪ Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan regulasi dari pemerintah yang belum lengkap • Pembangunan SIPD yang belum sempurna • Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu • Tata kelola BMD belum optimal • Perubahan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> pegawai membutuhkan proses dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendukung • Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah • Dukungan dari BPK untuk WTP • Adanya program RENAKSI KPK untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, aset dan pendapatan daerah • Adanya reward dan punishment terhadap tata kelola pengelolaan keuangan daerah • Komitmen SDM yang mendukung



		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD ▪ Data Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang belum akurat ▪ Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal ▪ Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal 		untuk peningkatan kinerja
--	--	--	--	---------------------------

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan** untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.



2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, *redistribusi* pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.



2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif • Pelaksanaan dan pertanggungjawa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan regulasi dari pemerintah yang belum lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendukung • Tersedianya regulasi



	<p>ban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial • Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinerja dan kualitas pelayanan aparatur masih kurang ▪ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja ▪ Belum optimalnya SDM pengelolaan keuangan daerah ▪ Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan ▪ Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); ▪ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD ▪ Data Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang belum akurat ▪ Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SIPD yang belum sempurna • Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu • Tata kelola BMD belum optimal • Perubahan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> pegawai membutuhkan proses dan waktu 	<p>pengelolaan keuangan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari BPK untuk WTP • Adanya program RENAKSI KPK untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, aset dan pendapatan daerah • Adanya reward dan punishment terhadap tata kelola pengelolaan keuangan daerah • Komitmen SDM yang mendukung untuk peningkatan kinerja
--	--	---	---	---



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal 		
--	--	--	--	--

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sebagai keberlanjutan **pembangunan** nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Mengacu pada visi tersebut, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri memiliki kerangka yang sama untuk melanjutkan visi lima tahun sebelumnya. Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang



akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum linmas.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian dalam negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.



- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibum linmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum Linmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.



- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.



(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

- c) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kinerja dan kualitas pelayanan aparatur masih kurang Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Belum optimalnya SDM pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan regulasi dari pemerintah yang belum lengkap Pembangunan SIPD yang belum sempurna Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu Tata kelola BMD belum optimal Perubahan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> pegawai membutuhkan proses dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendukung Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah Dukungan dari BPK untuk WTP Adanya program RENAKSI KPK untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, aset dan pendapatan daerah Adanya reward dan punishment terhadap tata kelola



		penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD ▪ Data Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang belum akurat ▪ Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal ▪ Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal 		pengelolaan keuangan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen SDM yang mendukung untuk peningkatan kinerja
--	--	--	--	---

3.3.3 Telaah Renstra Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. **Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut:



1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional
5. Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
6. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke-2 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Kinerja dan kualitas pelayanan aparatur masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan regulasi dari pemerintah yang belum lengkap • Pembangunan SIPD yang belum sempurna 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendukung • Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah



<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif • Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja ▪ Belum optimalnya SDM pengelolaan keuangan daerah ▪ Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan ▪ Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); ▪ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD ▪ Data Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang belum akurat ▪ Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal ▪ Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu • Tata kelola BMD belum optimal • Perubahan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> pegawai membutuhkan proses dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari BPK untuk WTP • Adanya program RENAKSI KPK untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, aset dan pendapatan daerah • Adanya reward dan punishment terhadap tata kelola pengelolaan keuangan daerah • Komitmen SDM yang mendukung untuk peningkatan kinerja
---	---	---	--



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS merupakan salah satu alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.



Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah

Secara umum, aktivitas program dan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, tidak terkait dengan aktivitas pembangunan fisik sehingga bisa dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap aspek Tata Ruang dan terhadap Aspek Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan



daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Proses perumusan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi serta telaah terhadap sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil telaahan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu strategis yang akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun ke depan.

Dari beberapa permasalahan tersebut bisa ditarik **Isu Strategis** yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan pada perangkat daerah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui usaha pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yaitu hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan pada hakekatnya mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima, Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin



aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
 Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	79,125	79,225	79,325	79,455	79,525	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	94	96	98	100
									Rasio Pengelolaan BMD	80	85	90	95	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah beirisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan



peraturan pelaksanaannya. Kebijakan yang diformulasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi;
2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD;
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna;
5. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel dibawah ini:



Tabel 5.1.
 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam pencapaian Opini WTP.	Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas dan tata kelola BMD.	Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna.
5. Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan.	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:



Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural		
MISI VI	:	Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan penguatan administrasi umum serta kearsipan	Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi	
2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kualitas data-data Perencanaan, keuangan dan pembangunan yang akurat sebagai acuan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna	
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ▪ Pencapaian Opini WTP ▪ Peningkatan kualitas pengelolaan BMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berimbang dan bertumpu pada peningkatan investasi. 2. Meningkatkan kinerja untuk mencapai tingkat WTP dalam penilaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan akuntabel. 3. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pencatatan Aset BMD. 	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah



- d. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya



- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - i. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - j. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - k. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - l. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



- g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan:
- a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
 - b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
 - d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
 - e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah
 - f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - j. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
Kegiatan:
- 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD



- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- m. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- n. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g. Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k. Penagihan Pajak Daerah
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- o. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah
- d. Penilaian Barang Milik Daerah
- e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- h. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- i. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pendanaannya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1(2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peranokot			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.1.12	MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			INDEKS PELAYANAN PUBLIK															
6.1.12.1	MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT															
		6.1.12.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARATAN YANG SESUAI/SOP	80	80	14,902,141	85	15,059,063	85	15,191,541	90	15,441,541	90	15,556,541	90	76,150,849	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		6.1.12.1.01.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	11,421,541	1	11,561,183	1	11,681,641	1	11,881,641	1	11,981,641	1	58,527,649		
		6.1.12.1.01.02.01.	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	69	77	11,421,541	77	11,521,541	77	11,621,541	77	11,821,541	77	11,921,541	77	58,307,707		
		6.1.12.1.01.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	1	9,541	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	39,541		
		6.1.12.1.01.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	12	5,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	48	35,000		
		6.1.12.1.01.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	3	5,000	3	20,000	3	20,000	3	20,000	12	65,000		
		6.1.12.1.01.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000		
		6.1.12.1.01.02.06.	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	4	20,000		
		6.1.12.1.01.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400		
		6.1.12.1.01.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	4	20,000		
		6.1.12.1.01.02.09.	Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terbik Administrasi Barang Milik Daerah	0	0	0	80	5,100	81	5,100	82	5,100	83	5,100	83	20,400		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.2.1.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400		
		6.1.1.2.1.01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	20.000		
		6.1.1.2.1.01.2.04.01.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	0	0	0	80	68.200	81	70.200	82	70.200	83	70.200	83	278.800		
		6.1.1.2.1.01.2.04.01.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400		
		6.1.1.2.1.01.2.04.02.	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	0	0	1	58.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	4	238.000		
		6.1.1.2.1.01.2.04.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.2.1.01.2.04.07.	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400		
		6.1.1.2.1.01.2.05.01.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	95	45.000	95	145.000	95	145.000	95	145.000	95	145.000	95	625.000		
		6.1.1.2.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	165	100.000	165	100.000	165	100.000	165	100.000	308	400.000		
		6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	5	45.000	5	45.000	4	45.000	3	45.000	3	45.000	20	225.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	50	1.271.000	55	980.000	60	980.000	65	980.000	70	980.000	70	5.191.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6	250.000	6	70.000	6	70.000	6	70.000	6	70.000	30	530.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	70.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000	12	60.000	60	310.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	60	460.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	60	400.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	60	50.000	60	50.000	60	50.000	60	50.000	60	50.000	300	250.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	90.000	60	460.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	550.000	36	490.000	36	490.000	36	490.000	36	490.000	180	2.510.000		
		6.1.1.2.1.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	71.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	271.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.2.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	0	0	60	180.000	60	150.000	65	190.000	65	190.000	65	710.000		
		6.1.1.2.1.01.2.070.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	0	0	1	40.000	0	0	1	40.000	1	40.000	3	120.000		
		6.1.1.2.1.01.2.070.5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	25	100.000	25	100.000	25	100.000	25	100.000	100	400.000		
		6.1.1.2.1.01.2.070.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	4	20.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	4	110.000		
		6.1.1.2.1.01.2.070.7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	4	40.000		
		6.1.1.2.1.01.2.070.8.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	0	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	4	40.000		
		6.1.1.2.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	75	80	1.599.600	80	1.599.600	85	1.569.600	85	1.579.600	90	1.589.600	90	7.858.000		
		6.1.1.2.1.01.2.080.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.599.600	12	1.599.600	12	1.569.600	12	1.579.600	12	1.589.600	60	7.858.000		
		6.1.1.2.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	80	300.000	80	270.000	85	300.000	85	300.000	90	300.000	90	1.470.000		
		6.1.1.2.1.01.2.080.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	60	250.000		
		6.1.1.2.1.01.2.080.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	250.000	12	220.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60	1.220.000		
		6.1.1.2.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	90	305.000	90	290.000	90	290.000	90	290.000	90	295.000	90	1.470.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	55.000	17	40.000	17	40.000	18	40.000	19	40.000	19	215.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.5.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	20	40.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	10	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	25	40.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.7.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1	10.000	3	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	10	50.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.8.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	10.000	4	10.000	2	10.000	2	10.000	1	10.000	10	50.000		
		6.1.1.2.1.01.2.090.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	200.000	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	920.000		
		6.1.1.2.1.01.2.091.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	35.000	2	155.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Peranggungjawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)					Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL				NILAI SAKIP																
6.1.1.1.3. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH				NILAI LAKIP																
		6.1.1.1.3.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	81,22	81,25	200.000	81,50	300.000	81,75	300.000	81,85	300.000	81,90	309.400	81,90	1.409.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		6.1.1.1.3.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	60,00	200.000	65,50	300.000	70,00	300.000	75,50	300.000	80,00	309.400	80,00	1.409.400			
		6.1.1.1.3.01.201.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	10	500.000			
		6.1.1.1.3.01.201.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	29.400	4	89.400			
		6.1.1.1.3.01.201.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
		6.1.1.1.3.01.201.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
		6.1.1.1.3.01.201.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
		6.1.1.1.3.01.201.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	20	500.000			
		6.1.1.1.3.01.201.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
6.1.1.3. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.1.1.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN	100	100	122.920.239	100	123.644.708	100	146.730.649	100	151.694.649	100	161.919.839	100	706.910.088	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		6.1.1.1.1.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	100	815.000	100	1.099.000	100	1.100.000	100	1.118.500	100	1.120.000	100	5.252.500		
		6.1.1.1.1.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.03	Pemilipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12	250.000	12	300.000	12	300.000	12	318.500	12	320.000	60	1.488.500		
		6.1.1.1.1.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	12	12	315.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	60	1.115.000		
		6.1.1.1.1.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.1.02.2.020.9.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.021.0.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	0	0	0	1	19.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	79.000		
		6.1.1.1.02.2.021.1.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	47	50.000	47	50.000	47	50.000	47	50.000	188	200.000		
		6.1.1.1.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	90	90	521.200	92	871.200	95	1.021.700	98	991.200	100	1.031.200	100	4.436.500		
		6.1.1.1.02.2.030.1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	12	340.000	12	140.000	12	234.500	12	140.000	12	240.000	60	1.094.500		
		6.1.1.1.02.2.030.2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0	0	0	12	70.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000	48	280.000		
		6.1.1.1.02.2.030.3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	12	181.200	12	181.200	12	181.200	12	181.200	12	181.200	60	906.000		
		6.1.1.1.02.2.030.4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Daerah	0	0	0	12	50.000	12	100.000	12	50.000	12	100.000	48	300.000		
		6.1.1.1.02.2.030.5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	0	0	2	50.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	8	350.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.1.1.02.2.030.6.	Penyusunan Tanggapan/Indak Lanjut Terhadap Li-P BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Indak Lanjut Terhadap Li-P BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000		
		6.1.1.1.1.02.2.030.7.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000		
		6.1.1.1.1.02.2.030.8.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000		
		6.1.1.1.1.02.2.030.9.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	1	40.000	0	0	1	60.000	0	0	2	100.000		
		6.1.1.1.1.02.2.031.0.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	1	20.000	0	0	1	50.000	0	0	2	70.000		
		6.1.1.1.1.02.2.031.1.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	50	40.000	50	40.000	50	40.000	50	40.000	200	160.000		
		6.1.1.1.1.02.2.031.2.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	0	0	1	40.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	190.000		
		6.1.1.1.1.02.2.031.3.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	1	40.000	1	46.000	1	50.000	1	50.000	4	186.000		
		6.1.1.1.1.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	10	121.584.039	10	121.674.508	10	144.608.949	10	149.584.949	10	159.768.639	10	697.221.085		
		6.1.1.1.1.02.2.040.1.	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.1.02.2.040.2.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.1.02.2.040.3.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Prjman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Prjman Pemerintah Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.1.02.2.040.4.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.02.2.040.5.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.02.2.040.6.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.02.2.040.7.	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.02.2.040.8.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	4	110.833.339	4	110.853.808	4	133.788.249	4	138.764.249	4	148.947.939	20	643.187.585		
		6.1.1.1.02.2.040.9.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	5	47.500.000		
		6.1.1.1.02.2.041.0.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	4	1.250.700	4	1.250.700	4	1.250.700	4	1.250.700	4	1.250.700	20	6.253.500		
		6.1.1.1.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEJANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU,TEPAT PROSES,DAN TEPAT ISI	90	92	2.300.000	94	2.560.000	96	2.540.000	98	2.560.000	100	2.540.000	100	12.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEJANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		6.1.1.1.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	1	2.300.000	1	2.560.000	1	2.540.000	1	2.560.000	1	2.540.000	1	12.500.000		
		6.1.1.1.02.2.010.1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		
		6.1.1.1.02.2.010.7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	5	6.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.1.1.1.02.2.010.8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	5	3.500.000			
		6.1.1.1.02.2.010.9.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	0	0	0	1	20.000	0	0	1	20.000	0	0	2	40.000			
		6.1.1.1.02.2.011.0.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	20	500.000			
		6.1.1.1.02.2.011.1.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	50	1.500.000			
		6.1.1.1.02.2.011.2.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
		6.1.1.1.02.2.011.3.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	47	100.000	47	100.000	47	100.000	47	100.000	188	400.000			
		6.1.1.1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH	5	5	460.000	5	415.000	5	415.000	5	415.000	5	415.000	5	2.120.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		6.1.1.1.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	0	6	460.000	6	415.000	6	415.000	6	415.000	6	415.000	12	2.120.000			
		6.1.1.1.04.2.010.1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000			
		6.1.1.1.04.2.010.2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000			
		6.1.1.1.04.2.010.3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	50.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	5	210.000			
		6.1.1.1.04.2.010.4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	100.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	10	300.000			
		6.1.1.1.04.2.010.5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1365	1365	50.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	130.000			
		6.1.1.1.04.2.010.6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	50.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	10	130.000			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.1.1.1.04.2.010.7.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NOPP nya	2	2	60.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	10	140.000		
		6.1.1.1.04.2.010.8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	44699	50.000	44699	25.000	44699	25.000	44699	25.000	44699	25.000	44699	150.000		
		6.1.1.1.04.2.010.9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.04.2.011.0.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	10	300.000		
		6.1.1.1.04.2.011.1.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1365	1365	20.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	20.000	1365	100.000		
		6.1.1.1.04.2.011.2.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.04.2.011.3.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1365	1365	20.000	1365	50.000	1365	50.000	1365	50.000	1365	50.000	1365	220.000		
		6.1.1.1.04.2.011.4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengalihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengalihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		6.1.1.1.04.2.011.5.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
				RASIO PENGELOLAAN BMD															
		6.1.1.1.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	80	80	2.430.000	83	2.379.500	85	2.389.500	88	2.349.500	90	2.450.000	90	11.998.770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		6.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100	100	1.200.000	100	1.090.000	100	1.200.000	100	1.160.000	100	1.160.000	100	5.810.000		
		6.1.1.1.03.2.010.1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000		
		6.1.1.1.03.2.010.2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	400.000	1	340.000	1	400.000	1	360.000	1	360.000	5	1.860.000		
		6.1.1.1.03.2.010.3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000	10	1.000.000		
		6.1.1.1.03.2.010.5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	300.000	1	250.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.450.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ANGGARAN 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		6.1.1.1.03.2.010.4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	1	100.000	2	200.000		
		6.1.1.1.03.2.010.6.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000			
		6.1.1.1.03.2.010.7.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	5	750.000			
		6.1.1.1.03.2.010.8.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000	5	900.000			
		6.1.1.1.03.2.010.9.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	1	49.590	1	49.590	1	49.590	1	49.590	4	198.770			
		6.1.1.1.03.2.011.0.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	20	1.000.000			
		6.1.1.1.03.2.011.1.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	4	400.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	20	1.200.000			
		6.1.1.1.03.2.011.2.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	0	0	0	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	8	40.000			
		6.1.1.1.03.2.011.3.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	47	100.000	47	100.000	47	100.000	47	100.000	188	400.000			

*Sumber Matriks Renstra BPKPD 2021-2026



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2020. Dalam penyusunan harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 7.1.
 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Natuna
 Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	Keterangan
					2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	0	79,125	79,125	79,225	79,325	79,455	79,525	79,525	Capaian Indeks diukur berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang ditetapkan merupakan indikator kinerja sasaran strategis Renstra tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.2.
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	Keterangan
					2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Opini Laporan Keuangan	Nilai/ Predikat	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai/Predikat ditentukan oleh hasil opini dari BPK
2.	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Persen	90		92	94	96	98	100	100	Jumlah persen dihitung dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah target pajak daerah dikali seratus
3.	Rasio Pengelolaan BMD	Persen	75		80	85	90	95	100	100	Jumlah persentase dihitung dari % penyelesaian penghapusan BMD + % penyampaian laporan BMD + % BMD terhadap RKBMD + % pengamanan aset

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD tahun 2021-2026, merupakan indikator program penyelenggaraan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi sesuai strategi dan arah kebijakan RPJMD sebagaimana tabel berikut:



Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen	80	80	85	85	90	90	90
2.	Nilai Laporan LKJIP	Nilai /Predikat	81,22	81,25	81,5	81,75	81,85	81,9	81,9
3.	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Penyusunan Rancangan APBD/P yang Tepat Waktu, Tepat Proses, dan Tepat Isi	Persen	90	92	94	96	98	100	100
5.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5	5	5	5	5	5	5
6.	Manajemen Aset	Persen	80	80	83	85	88	90	90

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan indikator kinerja daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.4.

Indikator Kinerja Daerah Capaian Penyelenggaraan Urusan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir	Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02.	KEUANGAN										
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP	Persen	80		80	85	85	90	90	90	
	Nilai Laporan LKJIP	Nilai/ Predikat	81,22		81,25	81,5	81,75	81,85	81,9	81,9	
	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyusunan Rancangan APBD/P yang Tepat Waktu, Tepat Proses, dan Tepat Isi	Persen	90		92	94	96	98	100	100	
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5		5	5	5	5	5	5	
	Manajemen Aset	Persen	80		80	83	85	88	90	90	



BAB VIII PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan strategi pembangunan, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setiap bidang sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;
2. Memastikan program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;



2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.